



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopun, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/037/Sek-Dikbud/DPM-PTSP-LB/XII/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa SDIT AMIRUL UMMAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SDIT AMIRUL UMMAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SDIT AMIRUL UMMAH , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4136-Bid.PSD/Disdikbud/2023, Tanggal : 4 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : RUSLI AMRUL
- b. Alamat PJ : Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.
- c. Nomor Induk Berusaha : 0611230041599
- d. KBLI : 85121
- e. Nama Sekolah : SDIT AMIRUL UMMAH
- f. Alamat Sekolah : Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.
- g. Program/Jurusan : PENDIDIKAN FORMAL / SDIT
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 18 Desember 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 19 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



SUPARLAN, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19711231 199203 1 044

